



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan perkara di daerah diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
4. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan.
5. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Tim Hukum Pemerintah Daerah di luar Lembaga Peradilan.
6. Pihak Lain adalah Pengacara/Advokat, Tenaga Ahli, Firma hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tim Kuasa Hukum adalah pendampingan pihak yang bersengketa dalam penyelesaian penanganan perkara litigasi dan non litigasi yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 2

- (1) Penanganan perkara hukum dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Kuasa Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana; dan
- c. perkara tata usaha negara.

Pasal 5

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - e. Mahkamah Agung.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 1
Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2
Perkara Perdata

Pasal 8

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan/atau
- b. CPNS/PNS.

Pasal 9

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 3
Perkara Pidana

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi atau PD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana; dan
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan.

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkaitan dengan Keputusan Bupati atau Pemerintah Daerah sebagai penggugat atau tergugat/turut tergugat.

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 14

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 15

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan PD terkait.

Pasal 16

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan/merekomendasikan jawaban terkait pengaduan hukum; dan/atau
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga dan PD terkait.

Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 18

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling rendah mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan/merekomendasikan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
DALAM PENANGANAN LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Penanganan Litigasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap adanya penanganan Perkara Litigasi.
- (5) Terhadap Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Non Litigasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Non Litigasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan Nonlitigasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diberikan :

- a. honorarium/jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
dan
- b. Transportasi dan Akomodasi.

BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 23

- (1) Penanganan Perkara secara Litigasi:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;

- b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - d. Bagian hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Penanganan Perkara secara Nonlitigasi:
- a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Pihak Lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Standar Harga Jasa Kuasa Hukum Penanganan Perkara Litigasi

Pasal 24

- (1) Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan :
- a. Tingkat Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tingkat Banding sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Tingkat Kasasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Selain Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Hukum dapat diberikan Transportasi dan Akomodasi dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penanganan Perkara Litigasi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah selaku Kuasa Hukum dapat menerima Honorarium beracara dengan besaran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Tim Hukum Pemerintah Daerah selaku Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Standar Honorarium untuk Penanganan Perkara NonLitigasi

Pasal 25

- (1) Dalam Penanganan Perkara Nonlitigasi Pihak Lain diberikan Honorarium paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- (2) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Hukum dapat diberikan Transportasi dan Akomodasi baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam penanganan Perkara Non Litigasi Tim Hukum Pemerintah Daerah diberikan Honorarium paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tim Hukum Pemerintah Daerah selaku Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Bagian Hukum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD terkait: dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan; atau
 - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan;
 - d. penanganan perkara; dan
 - e. pemantauan persidangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara litigasi sedangkan untuk perkara non litigasi setelah dilakukan penanganan.

Pasal 29

- (1) Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Honor Beracara, Transportasi dan Akomodasi baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 September 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 September 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2507

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 96 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PENANGAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA

Kepada Yth.
Bapak Bupati Banggai
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Banggai
Di
Luwuk

Perihal : *Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara*

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Umur/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan nasehat hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya permasalahan hukum dengan saudara/i.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama saya lampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Bupati;
2. Dokumen Perkara;
3. Foto copy KTP dan KK (legalisir pejabat yang berwenang); dan
4. Dokumen Pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Luwuk,20...

Nama Jelas Pemohon

